

## PERTEMUAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENERAPAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Pertemuan Pembinaan Dan Evaluasi Penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang di buka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2019 pukul : 09:00 WIB di Hotel Grand Antares, yang dihadiri peserta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) peserta berasal dari Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten penghasil komoditi kelapa sawit, serta 50 (lima puluh) peserta berasal dari pelaku usaha perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Narasumber terdiri dari : Kepala Sekretariat Komisi ISPO Direktorat Jenderal Perkebunan Bapak Ir. R. Aziz Hidayat, MM, Ibu Ir. Particia Pasaribu, MM Praktisi Kelapa Sawit Berkelanjutan, Bapak Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Materi yang dibahas pada Pertemuan tersebut yaitu

- Implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO
- Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO di Provinsi Sumatera Utara.
- Manajemen Hak Atas Tanah untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan.



Kementerian Pertanian telah menetapkan satu kebijakan di bidang perkelapa sawitan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), Peraturan Menteri tersebut bersifat Mandatory (wajib) yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia dan mengatur persyaratan ISPO yang harus diterapkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, sedangkan ISPO untuk pekebun kelapa sawit rakyat (Plasma dan Swadaya) akan diatur kemudian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan jumlah perusahaan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan ISPO adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) Kebun /PKS atau sekitar 23 % dari ± 270 Kebun/PKS yang ada di Provinsi Sumatera Utara.



Tujuan ISPO adalah memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global, mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia ISPO merupakan mandatory atau kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia, ISPO memiliki 7 prinsip, 41 kriteria dan 126 indikator, tidak ada indikator mayor dan minor, karena seluruh indikator merupakan hal-hal yang diminta oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sehingga bersifat wajib dipenuhi.